



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Trg tertanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini baik bukti surat maupun keterangan para Saksi:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 21 September 2023 dengan register Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri sah yang melangsungkan pernikahan yang di langsunikan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Effata Loa Duri Ilir dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. EV. RENES JONY, S.TH pada tanggal 06 Maret 2011, yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 257/IND/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian bertempat tinggal di rumah kontrakan/sewaan di Jalan Taruna Gang Sukun RT/RW 025/000 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah sendiri Jalan PT. Exima RT/RW 003/000 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Kazia Early Anak Dari Rogerdon Setiawan Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 04 Agustus 2011 umur 12 tahun.
 - b) Carrin Adelle Anak Dari Rogerdon Setiawan Tempat Tanggal Lahir Loa Duri Ilir, 13 September 2015 umur 8 tahun.Anak-anak saat ini masih dalam pemeliharaan bersama.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat tidak menerima nasehat dari Penggugat.
 - b. Tergugat sering melakukan sikap yang tidak pantas di depan Penggugat, ketika berantem suara bernada tinggi/berbicara tidak enak "Sering Meminta Cerai hal ini yang menyebabkan tekanan batin bagi Penggugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin, baik kasih sayang, perhatian, dan waktu kepada Penggugat.
 - d. Tergugat jarang memberikan pelayanan menyediakan makanan disaat Penggugat pulang bekerja, justru Penggugatlah sendiri yang melakukan memasak/menggoreng telur, ikan, ayam mie, dll padahal Tergugat berada di rumah.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 4 (empat), tersebut diatas, maka dari itu orang tua Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk dapat menyelesaikan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau melalui rumbuk keluarga dari persoalan yang terjadi, namun dari orang tua Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Maret 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul layaknya suami istri.
7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih Penggugat menyadari benar, dengan seringnya terjadi perselisihan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan beban psikologis, maka tindakan terbaik yang dapat dilakukan Penggugat adalah mengajukan Permohonan Gugatan Cerai kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat atau Penasehat Hukum Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 257/IND/V/2011 tanggal 31 Mei 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk menerbitkan kutipan akta perceraian.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut Relas Panggilan Sidang tanggal 22 September 2023, 6 Oktober 2023, 13 Oktober 2023 dan 19 Oktober 2023 telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, sedangkan



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan dan alasan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat sehingga persidangan dilakukan secara verstek/tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang oleh karena persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka proses persidangan ini dilanjutkan tanpa acara Mediasi;

Menimbang selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan memperatahankan gugatannya tanpa perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang telah di legalisir, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang telah di legalisir, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Penggugat an.Kepala Keluarga Rogerdon Setiawan Nomor : 6402032610110017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Surat Pernikahan No.06/0.10.a/BPJ-GKII/LDI/III/2011 Tanggal 6 Maret 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No : 257/IND/V/2011 Tanggal 31 Mei 2011, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, sampai dengan P-5 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, , serta seluruhnya telah dibubuhi materai cukup, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di Persidangan, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 (satu) : Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orangtua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri sah yang melangsungkan pernikahan yang di langsunkan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Effata Loa Duri Ilir dihadapan pemuka agama Kristen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pdt. EV. RENES JONY, S.TH pada tanggal 06 Maret 2011, yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 257/IND/V/2011 tanggal 31 Mei 2011;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian bertempat tinggal di rumah kontrakan/sewaan di Jalan Taruna Gang Sukun RT/RW 025/000 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah sendiri Jalan PT. Exima RT/RW 003/000 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Kazia Early Anak Dari Penggugat Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 04 Agustus 2011 umur 12 tahun.
 - Carrin Adelle Anak Dari Penggugat Tempat Tanggal Lahir Loa Duri Ilir, 13 September 2015 umur 8 tahun.
- Bahwa pada saat Tergugat melahirkan saksi yang mengantar ke Rumah Sakit sebulan sekali saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi serta tidak pernah komunikasi lagi.
- Bahwa Penggugat mengikuti kemauan Tergugat untuk tidak mendatangi rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dihasut supaya orang tua Penggugat dicueki karena Tergugat tidak suka dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari itu orang tua Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk dapat menyelesaikan dan/atau melalui rumbuk keluarga dari persoalan yang terjadi, namun dari orang tua Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Maret 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul layaknya suami istri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 (dua) : Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri sah yang melangsungkan pernikahan yang di langungkan di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Effata Loa Duri Ilir dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. EV. RENES JONY, S.TH pada tanggal 06 Maret 2011, yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 257/IND/V/2011 tanggal 31 Mei 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian bertempat tinggal dirumah kontrakan/sewaan di Jalan Taruna Gang Sukun RT/RW 025/000 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, kurang lebih 2 tahun kemudian pindah dirumah sendiri Jalan PT. Exima RT/RW 003/000 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Kazia Early Anak Dari Rogerdon Setiawan Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 04 Agustus 2011 umur 12 tahun.
 - Carrin Adelle Anak Dari Rogerdon Setiawan Tempat Tanggal Lahir Loa Duri Ilir, 13 September 2015 umur 8 tahun.
- Bahwa pada saat Tergugat melahirkan saksi yang mengantar ke Rumah Sakit sebulan sekali saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2020, antara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi serta tidak pernah komunikasi lagi.

- Bahwa Penggugat mengikuti kemauan Tergugat untuk tidak mendatangi rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dihasut supaya orang tua Penggugat dicueki karena Tergugat tidak suka dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari itu orang tua Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk dapat menyelesaikan dan/atau melalui rumbuk keluarga dari persoalan yang terjadi, namun dari orang tua Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Maret 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul layaknya suami istri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah menyatakan cukup dengan bukti – bukti dan Saksi – Saksi yang diajukan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan untuk menyingkatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasa serta ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan dan tidak



menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil dengan patut menurut peraturan yang berlaku sehingga perkara ini harus diputus dengan tidak hadirnya tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi layaknya pasangan suami - istri dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya seharusnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis hakim menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan / perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan bukti surat, P-4 dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi MULIYADI dan ETIYATI NINGSIH yang saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat secara Agama Katolik dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang saling bersesuaian maka majelis hakim menyimpulkan bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan



yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi serta sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali sehingga harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat terjadi perceraian karena alasan - alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan alasan yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat adalah termasuk dalam salah satu dari ketentuan tersebut yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui alasan penggugat mengajukan perceraian adalah karena sering terjadi perkecokan di karenakan Tergugat tidak dapat menghargai keluarga Penggugat serta selama ini Tergugat yang tidak memperlakukan Penggugat dengan baik atas permasalahan – permasalahan tersebut mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi – saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat memberikan gambaran serta ditarik kesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak terdapat adanya keinginan untuk bersama satu sama lainnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah Majelis Hakim konstantir tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat nyatanya telah terbukti



terdapat permasalahan yang mengakibatkan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta tidak ada keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta terkini ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dalam gugatan ini dikabulkan maka gugatan perceraian penggugat dinyatakan terbukti beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan perkaranya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat oleh karena petitum angka 2 dikabulkan sudah sepantasnya apabila

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat penggugat mengenai agar menetapkan Penggugat berhak atas hak asuh anak dari pernikahan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan kartu keluarga, maka dapat diketahui bahwa dari hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih berusia dibawah umur yaitu yang bernama :

- Kazia Early Anak Dari Rogerdon Setiawan Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 04 Agustus 2011 umur 12 tahun.
- Carrin Adelle Anak Dari Rogerdon Setiawan Tempat Tanggal Lahir Loa Duri Ilir, 13 September 2015 umur 8 tahun.

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut sekarang berdasarkan keterangan saksi – saksi diketahui bahwa tinggal dan berada dalam saat ini anak-anak tersebut masih dalam pemeliharaan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta persidangan tersebut majelis hakim berpendapat walaupun anak-anak tersebut masih dibawah umur dan sebaiknya dirawat oleh ibunya, dari fakta hukum yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim sudah sepantasnya apabila terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut diberikan kepada penggugat sehingga terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, menikah di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Effata Loa Duri Ilir dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. EV. RENES JONY, S.TH pada tanggal 06 Maret 2011, yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 257/IND/V/2011 tanggal 31 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, putusanya ikatan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp816.500,00 (delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami Arya Ragatnata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum dan Maulana Abdillah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Irmavita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Maulana Abdillah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irmavita, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	621.500,00
4. Biaya PNBPN (Akta)	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 816.500,00

(delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Trg